

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Berdasarkan pendapat Leon C. Megginson (1986) keselamatan kerja merupakan kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian ditempat kerja. Kemudian risiko keselamatan merupakan aspek-aspek dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, ketakutan aliran listrik, terpotong, luka memar, keseleo, patah tulang, kerugian alat tubuh, penglihatan, dan pendengaran. Sedangkan kesehatan kerja merupakan kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Risiko kesehatan merupakan faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang ditentukan, lingkungan yang dapat membuat stres emosi atau gangguan fisik (Mangkunegara, 2013, hlm 161).

UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menjelaskan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup, dan setiap orang lain yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya (UU No. 01 Tahun 1970). Peraturan Menteri Kesehatan No. 48 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PerMenKes No. 48 Tahun 2016).

Kebakaran adalah suatu peristiwa yang sangat cepat dan tidak dikehendaki, akibat dari terjadinya kebakaran yaitu dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian yang sangat fatal, hal ini disebabkan karena ketidaksiplinan dalam menggunakan bahan-bahan atau peralatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran (Anizar 2012, hlm.14). Selain itu terjadinya kebakaran pada industri tidak hanya dapat menghilangkan harta benda maupun nyawa, akan tetapi mengganggu keberlangsungan kegiatan operasional sehingga mengganggu

stabilitas dan kontinuitas kegiatan industri yang pada akhirnya menyebabkan semakin besarnya kerugian finansial yang ditanggung oleh perusahaan (Amrullah, 2010).

Data CTFI (*International Association of Fire and Rescue Service*) tahun 2010-2014 menunjukkan bahwa kejadian kebakaran didunia terjadi pada 43 negara dengan total kasus terbanyak yaitu tahun 2012 dengan jumlah 69.494 kasus, sedangkan untuk tahun 2014 total kejadian kebakaran berjumlah 2.726.787 kasus (N.N Brushlinsky, 2016).

Kebakaran banyak terjadi di Indonesia, mulai dari kebakaran pemukiman, hutan, industri dan tempat usaha. Berdasarkan data dari dinas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana DKI Jakarta, pada tahun 2012-2016 kejadian kebakaran dengan total kasus terbanyak yaitu tahun 2015 dengan jumlah 1.642 kasus, penyebab utamanya sampai saat ini dari kebakaran Jakarta adalah masalah listrik sebanyak 828 kejadian, sebanyak 98 kejadian disebabkan oleh kompor, sebanyak 92 kejadian disebabkan oleh rokok dan penyebab lainnya sebanyak 615 kejadian kebakaran (Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, 2017).

Kebakaran juga kerap terjadi di beberapa bangunan gedung bertingkat di Indonesia yaitu seperti kasus kebakaran yang terjadi di kantor sebuah bank yang terletak di pusat Kota Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 7 Februari 2017 terjadi kebakaran yang diduga akibat hubungan pendek arus listrik dan dalam kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi terdapat kerugian materiil yang ditaksir mencapai miliaran rupiah (SindoNews, 2017). Sementara itu, pada 7 Agustus 2016 kebakaran terjadi di Swiss Belhotel, Jalan Boulevard Raya, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara terjadi kebakaran yang terdapat pada lantai 23 hingga lantai 27, salah satu penyebabnya yaitu karena terjadinya ledakan pada panel listrik, dan dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa (Berita Satu, 2016). Lalu, pada 6 April 2017 kebakaran terjadi di lantai Sembilan Apartemen City Walk, Jalan KH Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat yang disebabkan karena adanya hubungan pendek arus listrik (korsleting) panel di lantai sembilan dan untuk kejadian ini tidak ada korban jiwa (Kompas, 2017).

Dari semua kejadian kebakaran diatas banyak yang terjadi pada bangunan gedung, terkhususnya bangunan gedung bertingkat. Hal tersebut menunjukkan betapa

perlu nya kewaspadaan pencegahan terhadap kebakaran perlu ditingkatkan. Kebakaran dapat dicegah dengan adanya upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran mulai dari perencanaan darurat, organisasi penanggulangan kebakaran, peyediaan jalur evakuasi, penyediaan sarana dan fasilitas dalam menghadapi kebakaran serta adanya pembinaan dan pelatihan.

Seperti dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 48 Tahun 2016 pasal 12 ayat 3a dan 3b yaitu manajemen keselamatan dan kebakaran harus didukung dengan adanya sarana penyelamatan gedung (yang dimana dalam ayat 4 yaitu meliputi tangga darurat dan/atau pintu darurat) dan peralatan sistem perlindungan atau pengamanan gedung dari kebakaran yang dipasang pada bangunan gedung (yang dimana dalam ayat 5 yaitu meliputi APAR, APAB, sistem alarm kebakaran, hidran halaman, sistem sprinkler, dan sistem pengendalian asap (PerMenKes No. 48 Tahun 2016).

Selain itu dalam UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, pasal 3 menjelaskan bahwa bangunan gedung juga bertujuan untuk menjamin keandalan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan bagi penghuninya. Maka dari itu perlu adanya pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung yang diantaranya terdapat sistem proteksi kebakaran, sarana penyelamatan gedung, dan manajemen keselamatan kebakaran gedung (UU No. 28 Tahun 2002).

Berdasarkan pengamanan terhadap bahaya kebakaran yang sudah disebutkan diatas, maka standar peraturan yang menjadi acuan penelitian ini diantaranya yaitu PERMEN PU No. 26 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan dan KEPMEN PU No. 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, membahas mengenai sistem proteksi aktif (detektor kebakaran, alarm kebakaran, sprinkler, hidran, dan alat pemadam api ringan) dan sistem proteksi pasif (penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, serta terdapatnya pemisahan bangunan yang berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api). Peraturan ini juga membahas mengenai sarana penyelamatan jiwa yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam

kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta-benda (PerMen PU No. 26 Tahun 2008 & KepMen PU No. 10 Tahun 2000).

Selain itu juga terdapat PERMEN PU No. 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan yang dimana peraturan ini membahas mengenai upaya yang menyangkut sistem organisasi, prosedur mengenai tanggap darurat, serta adanya pembinaan dan pelatihan untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi dampak kebakaran di bangunan gedung, lingkungan dan kota (PerMen PU No. 20 Tahun 2009).

Standar peraturan internasional mengenai kebakaran diatur dalam *National Fire Protection Association* (NFPA) diantaranya yaitu NFPA 10 yang membahas mengenai standar alat pemadam api ringan (APAR), NFPA 13 yang membahas mengenai standar untuk sistem instalasi sprinkler, NFPA 14 yang membahas mengenai standar instalasi pipa tegak dan sistem selang pemadam api (*Fire Hose*), NFPA 72 yang membahas tentang standar alarm kebakaran, dan NFPA 101 yaitu yang membahas tentang standar sarana penyelamatan jiwa.

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) merupakan suatu Badan Milik Usaha Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa layanan telekomunikasi dan jaringan di wilayah Indonesia. Selain itu juga merupakan perusahaan yang sedang melakukan perubahan bisnis yang fundamental dari bisnis jasa Telco menuju bisnis TIMES (*Telecommunication, Information, Media, and Edutainment Services*) di Indonesia. Saat ini WITEL Jakarta Selatan merupakan perusahaan publik dengan pemegang saham mayoritas adalah pemerintah Indonesia, yaitu sebesar 51% saham WITEL Jakarta Selatan menyelenggarakan operasi bisnisnya diseluruh wilayah Jakarta Selatan melalui divisi-divisi. Perusahaan ini merupakan bangunan gedung bertingkat yang terdiri dari 8 lantai, sehingga bangunan tersebut tidak lepas dari ancaman bahaya kebakaran, karena dapat disebabkan adanya hubungan oleh panel-panel listrik yang merupakan perangkat sistem komunikasi. Maka dengan begitu hal tersebut dapat menyebabkan PT. Telkom WITEL Jakarta Selatan mempunyai risiko terjadinya kebakaran.

Berdasarkan penelitian Rurie Harfika, 2007 menjelaskan bahwa untuk gedung dengan bangunan tinggi harus mempunyai pengamanan untuk mencegah dan

menanggulangi bahaya kebakaran (Harfika, 2007). Adapun pencegahan kebakaran pada bangunan gedung adalah mencegah terjadinya kebakaran pada bangunan gedung atau ruang kerja. Bila kondisi-kondisi yang berpotensi terjadinya kebakaran dapat dikenali dan dieliminasi akan dapat mengurangi secara substansial terjadinya kebakaran (Permen PU No. 26 Tahun 2008). Selain itu untuk penanggulangan kebakaran yaitu suatu usaha dimana melakukan pemadaman api serta mencegah terjadinya kebakaran sehingga tidak meluas.

I.2 Rumusan Masalah

Kebakaran merupakan api yang tidak terkendali yang artinya diluar kemampuan dan keinginan manusia (Ramli 2010, hlm.16). Maka dari itu kebakaran bisa terjadi dimana saja dan kapan saja tanpa manusia sadari.

PT. Telkom WITEL Jakarta Selatan merupakan suatu Badan Milik Usaha Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa layanan telekomunikasi, yang dimana dalam perusahaan tersebut terdapat suatu ruangan server yang begitu banyak panel listrik, sehingga tidak dipungkiri untuk terjadinya suatu potensi kebakaran yang disebabkan oleh hubungan arus pendek. Maka dari itu perlu adanya perhatian dalam hal sistem sarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran seperti sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif, sarana penyelamatan jiwa, dan manajemen keselamatan kebakaran gedung yang sesuai dengan standar peraturan yang berlaku, supaya dapat menghindari dan meminimalisasi kerugian akibat terjadinya kebakaran.

I.3 Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana tingkat kesesuaian sistem proteksi aktif terhadap bahaya kebakaran di PT. Telkom WITEL Jakarta Selatan pada peraturan standar yang ada?
- b. Bagaimana tingkat kesesuaian sistem proteksi pasif terhadap bahaya kebakaran di PT. Telkom WITEL Jakarta Selatan pada peraturan standar yang ada?

- c. Bagaimana tingkat kesesuaian sarana penyelamatan jiwa terhadap bahaya kebakaran di PT. Telkom WITEL Jakarta Selatan pada peraturan standar yang ada?
- d. Bagaimana tingkat kesesuaian manajemen keselamatan kebakaran gedung di PT. Telkom WITEL Jakarta Selatan pada peraturan standar yang ada?

I.4 Tujuan Penelitian

I.4.1 Tujuan Umum

Mengetahui kesesuaian untuk sistem sarana pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran yang ada pada PT. Telkom WITEL Jakarta Selatan.

I.4.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui tingkat kesesuaian sistem proteksi aktif terhadap bahaya kebakaran di PT. Telkom WITEL Jakarta Selatan pada peraturan standar yang ada.
- b. Untuk mengetahui tingkat kesesuaian sistem proteksi pasif terhadap bahaya kebakaran di PT. Telkom WITEL Jakarta Selatan pada peraturan standar yang ada.
- c. Untuk mengetahui tingkat kesesuaian sarana penyelamatan jiwa terhadap bahaya kebakaran di PT. Telkom WITEL Jakarta Selatan pada peraturan standar yang ada.
- d. Untuk mengetahui tingkat kesesuaian manajemen keselamatan kebakaran gedung di PT. Telkom WITEL Jakarta Selatan pada peraturan standar yang ada.

I.5 Manfaat Penelitian

I.5.1 Manfaat Penelitian Praktis atau Aplikasi

a. Bagi PT. Telkom WITEL Jakarta Selatan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi akan kelengkapan sistem proteksi kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan terdapatnya manajemen keselamatan terhadap bahaya kebakaran pada WITEL Jakarta

Selatan, dan dapat menjadi masukan untuk rencana tindak lanjut dalam pemenuhan peraturan keselamatan kebakaran di WITEL Jakarta Selatan.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) khususnya mengenai sistem proteksi kebakaran, sarana penyelamatan jiwa, serta manajemen keselamatan terhadap bahaya kebakaran sehingga dapat menjadi media sebagai bahan pembelajaran dan acuan bagi penelitian sejenisnya.

I.5.2 Manfaat Teoritis atau Akademik

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman kepada peneliti mengenai sistem sarana pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran, serta dapat menambah kepedulian terhadap pentingnya bahaya kebakaran yang terdapat di lingkungan kerja. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian serupa.

I.6 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi mengenai sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran di PT. Telkom WITEL Jakarta Selatan dengan menggunakan standar acuan Permen PU No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, Permen PU No. 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan, KepMen PU No. 10/KPTS/2000 Tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, dan *National Fire Protection Association* (NFPA).